

## DIGITALISASI UMKM DILAUNCHING DI PEMATANGSIANTAR



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bekerja sama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan Korps Senior Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi), melaunching program digitalisasi UMKM di Kota Pematangsiantar, Senin (19/9/2022).

Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani mengatakan, digitalisasi UMKM menjadi sesuatu yang sangat penting bagi para pelaku UMKM. Dengan penggunaan platform digital, telah membantu para pelaku UMKM menjalankan usahanya di masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Digitalisasi UMKM, sambung dia, merupakan perubahan dari sistem konvensional ke modern sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis serta operasional UMKM. Digitalisasi UMKM bukan sekedar menggunakan teknologi untuk menjual produk, tetapi lebih dari itu memungkinkan UMKM untuk mengatur keuangannya, memantau cash flow bisnis, hingga memperoleh bahan baku secara online.

Dengan kegiatan ini, katanya lagi, diharapkan terjalin sinergi antara Pemko Pematangsiantar dengan INTI dan market place dalam hal ini Tokopedia, guna mendukung dan berkontribusi kepada UMKM Pematangsiantar, agar ke depan bisa lebih maju dan naik kelas dalam manajemen dan usahanya. Tidak hanya bermain di dalam daerah sendiri, tetapi akan bisa keluar daerah, bahkan nasional maupun internasional.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan INTI, juga kepada Parlindungan Purba sebagai salah satu tokoh masyarakat Siantar-Simalungun dan Ketua

Korps Senior HIMAPSI yang berhasil mengalihkan pelaksanaan kegiatan tersebut ke Kota Pematangsiantar, yang semula direncanakan diluncurkan di Jakarta," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Korps Senior Himapsi, Parlindungan Purba mengatakan, Pematangsiantar tidak bisa dilepaskan dari budaya dan adat istiadat Habonaron Do Bona (kebenaran adalah mulanya) yang merupakan Falsafah Simalungun, Kota Pematangsiantar terbuka untuk semuanya.

"Pertemuan kita ini diharapkan tidak hanya di sini, melainkan bisa memberikan perkembangan dan kemajuan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ikut dalam pelatihan kali ini. Untuk pelatihan selanjutnya akan kita atur sedemikian rupa," katanya.

Teddy Sugianto dari Perhimpunan INTI, menerangkan dengan hadirnya tim dari Tokopedia telah memberi komitmen acara tersebut tidak sekadar seremoni. Namun membawa manfaat, khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM dan lebih khusus di Kota Pematangsiantar.

"Kepada adik-adik mahasiswa, calon-calon pelaku UMKM, semoga nanti bisa menambah kemampuan dan ilmu yang diberikan tim Tokopedia. Kita harus kembangkan dengan baik," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Digitalisasi-UMKM-Dilaunching-di-Pematangsiantar/all>, 19/9/ 2022.
2. <https://waroengberita.com/2022/09/19/launching-program-digitalisasi-umkm-di-pematangsiantar-wali-kota-apresiasi-perhimpunan-inti/>, 19/9/2022.

#### **Catatan:**

#### **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pasal 1 s.d. 3, 7 s.d. 10, 13

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

## Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;

- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

#### Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

#### Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
  - a. Pendanaan;
  - b. Sarana dan prasarana;

- c. Informasi usaha;
  - d. Kemitraan;
  - e. Perizinan usaha;
  - f. Kesempatan berusaha;
  - g. Promosi dagang; dan
  - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.